

EVALUASI KEBIJAKAN JOGO TONGGO DALAM PENANGANAN COVID-19 DI PROVINSI JAWA TENGAH

Nur Rani^{*1}, Elvira Yenistika Safarinda²

^{1,2}Universitas Tidar; Jalan Kapten Suparman No. 56 Magelang Utara 56116
Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIPOL UNTIDAR, Magelang
e-mail: ^{*1}nurrani429@gmail.com, ²elvira.yenistika@gmail.com

ABSTRACT

WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi karena telah menyebar secara luas di dunia. Dampak yang dirasakan bukan hanya dibidang kesehatan namun juga bidang lainnya seperti ekonomi, sosial budaya, pendidikan hingga mempengaruhi kebijakan pemerintah. Di Indonesia, penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah dilakukan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya. Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah yang menerapkan kebijakan Jogo Tonggo sebuah kebijakan berbasis masyarakat di tingkat Rumah Warga (RW) dalam upaya penanganan COVID-19 yang memerlukan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat. Namun, sudah enam bulan dalam implementasinya kasus di Jawa Tengah masih menyumbang angka yang cukup tinggi hingga 52,7%. Untuk itu, peneliti bermaksud melihat sejauh mana penerapan kebijakan tersebut dalam pencegahan dan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dengan studi kepustakaan. Kebijakan Jogo Tonggo berdasarkan evaluasi bersifat politik yang meningkatkan citra dan elektabilitas kepala daerah, peran kolaborasi dalam Satgas Jogo Tonggo yang masih terdapat kendala dan evaluasi substansial mengenai berbagai replikasi Jogo Tonggo ke dalam kegiatan sosial yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan masing-masing kabupaten.

Keywords : COVID-19, Jogo Tonggo, Evaluasi Kebijakan

1. PENDAHULUAN

Pandemi *Corona virus disease 2019* (COVID-19) saat ini sedang menjadi permasalahan di seluruh penjuru dunia bahkan terdapat 27.688.740 kasus dan 899.315 diantaranya meninggal dunia (WHO, 10 September 2020). Berbagai upaya serta kebijakan sudah dilaksanakan oleh berbagai negara namun belum ada penurunan yang signifikan. Di Indonesia sendiri terdapat 207.203 kasus positif dan 8,456 meninggal dunia (covid19.go.id) menempati urutan ke-6 di Asia dengan kasus COVID-19 terbanyak.

Hal ini tentu berpengaruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Di bidang ekonomi terjadi penurunan harga komoditas-

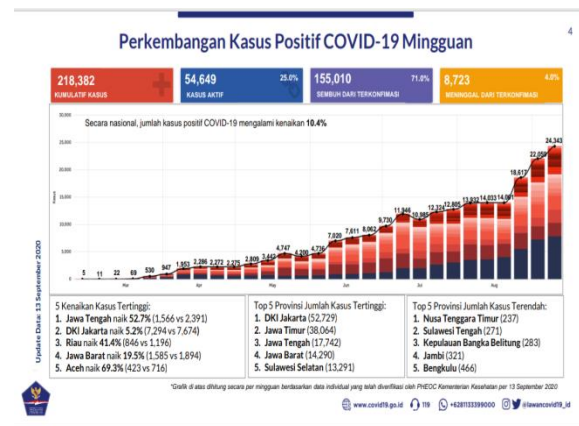
komoditas sumber daya misalnya sayuran serta meningkatnya pengangguran akibat pemutusan hubungan kerja dan kehilangan mata pencaharian, di bidang pendidikan terjadi terhambatnya proses belajar mengajar bagi peserta didik sehingga harus menggunakan pembelajaran daring padahal belum seluruh lapisan masyarakat memiliki akses, serta di bidang politik harus mempercepat reformasi birokrasi karena seluruh pelayanan publik diwajibkan memanfaatkan teknologi (*e-government*) padahal belum semua penyelenggara pelayanan memiliki keahlian dan infrastruktur yang mendukung. Mengingat COVID-19 ini menyebabkan masalah dalam

berbagai bidang, maka diperlukan adanya kebijakan-kebijakan untuk mengurangi atau bahkan memutus rantai penyebaran virus ini.

Darurat COVID-19 di Indonesia ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Keppres ini didasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan serta Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 12 dan Pasal 22 tentang kewajiban pemerintah untuk menjamin dan melindungi keselamatan warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia jika terjadi keadaan bahaya dan kepentingan yang memaksa (Arditama dan Puji, 2020). Sejak awal bulan Mei 2020 pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 di beberapa daerah seperti DKI Jakarta dan Surabaya yang memiliki kasus tinggi dalam penyebaran dan penularan COVID-19.

Berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah, kebijakan yang diambil diberi nama *Jogo Tonggo* yaitu sebuah program pencegahan penularan COVID-19 berbasis kearifan lokal dengan meningkatkan peran organisasi yang ada di tingkat desa. Kebijakan ini mulai dilaksanakan pada bulan April 2020. Namun, data tanggal 13 September 2020 Provinsi Jawa Tengah masih terus menyumbang

angka kasus positif baru yang mengalami kenaikan sampai 52,7%.



Gambar 1. Perkembangan Kasus Positif COVID-19 Mingguan

Sumber : <https://covid19.go.id/>

Masa pemberlakuan kebijakan yang sudah hampir 6 bulan dengan kasus yang terus meningkat di Provinsi Jawa Tengah sehingga penulis melakukan penelitian mengenai Evaluasi Kebijakan *Jogo Tonggo* dalam Penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (Zed dalam Taufik dan Hardi, 2020). Penelitian pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Desain penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut: pertama, menelusuri, mencatat, dan membaca berbagai temuan terkait kebijakan *Jogo Tonggo* di

Jawa Tengah pada setiap pembahasan hasil penelitian, artikel, maupun berita yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber website lembaga resmi pemerintah maupun lembaga internasional serta sumber-sumber lainnya yang relevan dengan studi ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang dibuat dalam keadaan *extra ordinary* dari dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 harus mendapatkan respon yang cepat oleh pemerintah untuk memikirkan alternatif-alternatif kebijakan yang dapat mencegah dan menangani penularan COVID-19. Kebijakan *Jogo Tonggo* atau dalam bahasa Indonesia adalah menjaga tetangga merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis masyarakat di tingkat Rumah Warga (RW) dalam upaya penanganan COVID-19 sehingga perlu adanya kolaborasi yang dilakukan pemerintah dengan masyarakat. Kebijakan ini dimulai pada 25 April 2020 yang sudah berjalan selama 6 bulan hingga September 2020 namun pada kenyataannya di lapangan angka kasus positif COVID-19 semakin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan adanya evaluasi mengenai kebijakan *Jogo Tonggo* ini.

Lester dan Steward dalam Nugroho (2009) menjelaskan bahwa evaluasi kebijakan pada proses pelaksanaan (implementasi) perlu dilakukan untuk

menemukan “titik” mana yang menjadikan kebijakan itu tidak berjalan. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi kebijakan Jones yang berkaitan dengan aspek politik, organisasi, dan substansi. Menurut Jones dalam Kawengjan (2015) evaluasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang menyakut estimasi atau penilaian kebijakan, menyangkut substansi, implementasi dan dampaknya. Evaluasi kebijakan dimaknai dari bagaimana evaluasi kebijakan itu dikategorikan dalam pemerintahan, yaitu mengarah kepada “program kepada pemerintah.” Dasar evaluasi kebijakan dilaksanakan untuk 3 tujuan yaitu

- a. *Political evaluation* (evaluasi bersifat politik).

Dilakukan untuk melihat apakah program memberikan manfaat bagi negara. Dapatkah ini ditafsirkan untuk membuka peluang bagi *re-ellection*, untuk mendapatkan dukungan media, atau untuk mendapatkan sumbangan kampanye. Hingga saat ini sudah ada 1.204 inovasi penanganan COVID-19, Jawa Tengah masuk dalam deretan top 21 bahkan kebijakan *Jogo Tonggo* masuk ke tiga besar dari klaster pemerintah provinsi bersama dengan Pemprov Jawa Barat dengan Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 (Pikobar) dan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dengan inovasi Fightcovid19 (<https://jatengprov.go.id>). Namun, sampai hari ini di Jawa Tengah sendiri belum ada penurunan yang signifikan berkat adanya

kebijakan *Jogo Tonggo*. Dalam periode Agustus 2020, Provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat ketiga nasional kasus COVID-19 setelah Jawa Timur dan DKI Jakarta ([news.detik.com](#)). Bahkan pada 13 September 2020 Jawa Tengah menjadi peringkat pertama kenaikan kasus tertinggi yaitu 52,7% (1.566 vs 2.391).

Selama masa pandemi juga terdapat 3 gubernur yang menjadi sorotan karena adanya penilaian publik terhadap kinerja kepala daerah dalam melakukan penanganan COVID-19 yang secara masif diliput oleh media massa sehingga dapat meningkatkan citra dan elektabilitas untuk menjadi sosok calon presiden yaitu Ridwan Kamil Jawa Barat (15,6%), Ganjar Pranowo Jawa Tengah (13,4%) dan Anis Baswedan DKI Jakarta (11,8%) berdasarkan hasil survei pertanyaan terbuka (*top of mind*) oleh Charta Politika ([sumbar.antaranews.com](#)).

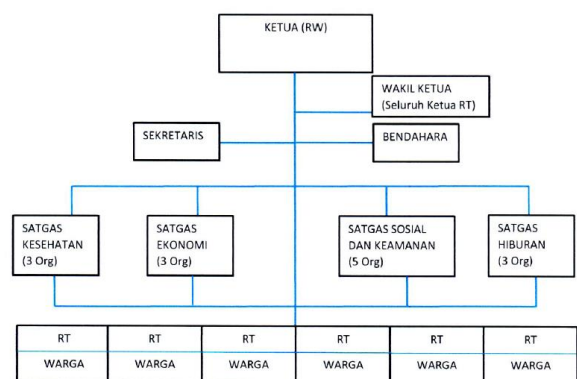
Melihat fenomena tersebut maka kebijakan *Jogo Tonggo* dalam penanganan COVID-19 ini secara tidak langsung dapat menjadi sarana dukungan media dan sumbangan kampanye bagi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju menjadi calon presiden di pilpres 2024.

b. *Organization evaluation* (evaluasi yang bersifat organisasional)

Untuk mendapatkan jawaban tentang apakah kebijakan atau program yang dilakukan melahirkan dukungan bagi badan-badan pelaksana, memberikan manfaat

melebihi biaya yang dikeluarkan dan mengarah pada perluasan lebih lanjut bagi badan-badan tersebut. Sesuai dengan Intruksi Gubernur Jawa Tengah selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 di Tingkat Rukun Warga (RW), pengimplementasian kebijakan *Jogo Tonggo* dilakukan dengan membuat satgas menggunakan prinsip gotong royong yang sudah menjadi budaya masyarakat dalam berkegiatan sosial.

Satgas *Jogo Tonggo* memanfaatkan organisasi yang sudah ada dimasyarakat kemudian mengonsolidasikan dan mengkoordinasikan dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Desa, RW, RT melibatkan Tokoh Masyarakat, Linmas, PKK, Karangtaruna, Ormas dan seluruh masyarakat dalam kegiatan yang sebenarnya sudah ada di kelompok sosial salah satunya pembuatan posko dan satgas COVID-19 di setiap desa.



Gambar 1. Struktur Organisasi Satgas *Jogo Tonggo*

Sumber : Intruksi Gubernur Jawa Tengah No 1 Tahun 2020

Koordinasi antar elemen dirasa masih mengalami kendala karena pemanfaatan teknologi yang belum merata seperti Ketua RT atau RW tidak memiliki *smartphone* dan banyak yang sudah memasuki usia tidak produktif sehingga tetap harus melakukan kegiatan *door to door* dalam memberikan edukasi COVID-19 kepada masyarakat. Kurang dimanfaatkannya media sosial dalam upaya sosialisasi dan koordinasi Satgas *Jogo Tonggo* juga menjadi permasalahan tersendiri karena menyebabkan antar elemen kurang paham dengan tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan seperti yang terjadi di desa-desa Kabupaten Kebumen masih banyak yang melakukan sosialisasi keliling menggunakan mobil terbuka dan pengeras suara untuk menyampaikan tentang COVID-19 dan protokol kesehatan. Sehingga, beresiko untuk mengundang perhatian masyarakat yang menimbulkan terjadinya kumpul-kumpul warga yang akhirnya melanggar protokol kesehatan.

Selain itu, terdapat permasalahan lain yaitu tidak semua desa memiliki karang taruna yang aktif sehingga peran dari pemuda dalam merangkul pemuda lainnya kurang dan bahkan banyak yang abai dengan resiko penularan yang terjadi. Padahal kebijakan *Jogo Tonggo* ini membutuhkan semua dukungan dari lapisan masyarakat yang ada

sehingga dapat berjalan secara maksimal. Hal ini terjadi di desa-desa di Kabupaten Banjarnegara misalnya, kurang adanya peran aktif dari karang taruna mengakibatkan koordinasi terhambat bahkan membuat sebagian masyarakat tidak memahami apa itu kebijakan *Jogo Tonggo*.

Terkait masalah anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran Rp.10.000.000,- untuk setiap desa yang menerapkan kebijakan *Jogo Tonggo* ini. Dilansir dari liputan6.com, anggota Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Tengah, Achmad Fadlun mengatakan bahwa kebijakan *Jogo Tonggo* tidak sesuai dengan harapan karena pelaksanaannya tidak relevan dengan situasi yang ada dan pelaksanaan *Jogo Tonggo* tidak sesuai dengan *time table* yang ada sehingga anggaran yang sudah dikeluarkan bisa saja menjadi mubazir karena penyaluran barang kesehatan baru dilaksanakan Bulan Juni 2020 disaat sudah memasuki tahap normal baru (*new normal*). Bahkan dinilai kurang efektif dalam implementasinya karena dana yang digunakan dengan manfaat yang diberikan tidak terlihat begitu signifikan dalam menurunkan kasus positif COVID-19. Pembiayaan untuk kebijakan *Jogo Tonggo* ini berasal dari Biaya Tak Terduga (BTT) provinsi, perlu adanya analisis terkait apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini agar anggaran yang sudah dikeluarkan tidak terbuang sia-sia tanpa mencapai tujuan yang diharapkan.

c. *Substantive evaluation* (evaluasi yang substansial atau bersifat nyata).

Untuk melihat apakah kebijakan yang dilakukan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik secara hukum serta dampak kebijakan bagi permasalahan tersebut. *Jogo Tonggo* adalah kebijakan yang mengedepankan partisipasi aktif masyarakat untuk saling menjaga dari penularan COVID-19. Dalam pelaksanaannya, kebijakan *Jogo Tonggo* ini dilengkapi dengan upaya untuk membuat warga masyarakat patuh pada aturan-aturan yang sudah dibuat. Pada tahap awal pendisiplinan warga dalam penerapan protokol kesehatan hanya berupa himbauan dan anjuran, namun setelah adanya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Jawa Tengah pendisiplinan warga sudah mulai berbentuk sanksi yang dilaksanakan secara masif. Adapun permasalahan dalam upaya pendisiplinan masyarakat ini adalah masih kurangnya sosialisasi pada masyarakat serta adanya tuntutan dalam hal perekonomian masing-masing warga sehingga ada beberapa aturan yang sukar untuk dipenuhi misalnya aturan untuk tetap di rumah saja dan aturan untuk selalu menjaga jarak.

Pendistribusian “*Jogo Tonggo kit*” oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah mulai dilaksanakan sejak Bulan Juni 2020. Paket tersebut berupa 10 set APD sipil, 10

pasang sepatu boot, 10 pasang sarung tangan, satu unit sprayer otomatis, 1000 lembar masker kain, 50 liter *hand sanitizer*, 30 liter disinfektan, *thermogun*, modul (buku petunjuk), dan sebuah tas. Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah mengatakan total ada 8.562 paket “*Jogo Tonggo kit*” sudah didistribusikan di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Tengah (jatengprov.go.id). Adanya pembagian *Jogo Tonggo kit* di setiap daerah tersebut pada kenyataannya tidak dijadikan stimulan oleh pemerintah daerah karena pendistribusian dari daerah ke desa-desa belum tentu merata karena jumlah penduduk setiap daerah di Jawa Tengah tidak sama sehingga kebutuhan akan masker belum terpenuhi bahkan tidak merata.

Adapun pelaksanaan *Jogo Tonggo* di beberapa daerah dapat dirinci sebagai berikut:

a. Bidang Sosial

- Pendirian dapur umum untuk membantu warga yang harus melakukan karantina mandiri di Jombang Kota Semarang
- Cantolan sembako sebagai sarana untuk saling membantu perekonomian antar warga di Kota Kudus
- Pendirian rumah makan rakyat secara gratis untuk membantu warga yang terdampak pandemi di Kabupaten Banjarnegara
- Pendirian warung gratis di Dusun Jetis Kabupaten Temanggung

b. Bidang pendidikan

- Diadakannya Jogo Santri yang bertugas untuk melakukan sosialisasi, edukasi, dan pengawasan penerapan protokol kesehatan di Pondok Pesantren Purwodadi

c. Bidang Pariwisata

- Adanya pelatihan Self Declare bagi pelaku wisata agar mematuhi aturan protokol kesehatan sebagai bentuk upaya jogo plesiran di Di Kota dan Kabupaten Magelang

d. Bidang Kesehatan

- Adanya pembagian “*Jogo Tonggo kit*” ke daerah-daerah di seluruh Provinsi Jawa Tengah

e. Bidang Ekonomi

- Penguatan perekonomian di bidang pertanian, UMKM, dan perkebunan di Desa Ngemplak, Desa Sinomwidodo, Desa Langse, Desa Sumur Kabupaten Pati

Dilihat dari aspek tujuan kebijakan, Jogo Tonggo dinilai belum dapat mengatasi permasalahan Covid-19 di Jawa Tengah karena hingga bulan September 2020 kasus positif terus bertambah bahkan hingga mencapai 52,7%. Adanya penguatan kebijakan dengan dibuatnya aturan hukum juga belum dapat mengatasi ketidak patuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan karena pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal dan serentak.

4. SIMPULAN

4.1 Simpulan

Kebijakan *Jogo Tonggo* merupakan salah satu kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berbasis masyarakat di tingkat Rumah Warga (RW) dalam upaya penanganan COVID-19. Berdasarkan analisis menggunakan teori Jones yaitu *Political Evaluation* (evaluasi bersifat politik): kebijakan *Jogo Tonggo* belum dapat mengurangi secara signifikan kasus positif COVID-19 di Jawa Tengah, serta dalam penerapan kebijakan ini dinilai memberikan dukungan media dan sumbangan kampanye pada gubernur Jawa Tengah. *Organization evaluation* (evaluasi yang bersifat organisasional): masih kurangnya koordinasi antar elemen satgas *Jogo Tonggo* seperti yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara, serta kurangnya penggunaan media sosial seperti di Kabupaten Kebumen sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan. *Substantive evaluation* (evaluasi yang substansial atau bersifat nyata): terdapat beberapa daerah yang sudah menerapkan kebijakan *Jogo Tonggo* dalam berbagai replikasi, serta sudah ada penguatan kebijakan dengan adanya sanksi bagi masyarakat yang melanggar aturan namun hal ini belum dapat menurunkan kasus positif di Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Saran

- a. Kebijakan *Jogo Tonggo* ini harus berkolaborasi penuh dengan masyarakat agar dapat melakukan upaya pencegahan dan penanganan COVID-19 secara menyeluruh
- b. Perlu adanya sosialisasi masif kepada masyarakat mengenai kebijakan *Jogo Tonggo* ini agar bisa diterapkan di semua daerah secara merata
- c. Diperlukan adanya peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat mengingat masyarakat adalah kunci keberhasilan dalam kebijakan *Jogo Tonggo*
- d. Perlu adanya analisis mengenai pendistribusian anggaran untuk mengetahui apa saja yang saat ini menjadi kebutuhan masyarakat

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arditama, Erisandi, Puji Iestari, 2020. *Jogo Tonggo: Membangkitkan Kesadaran dan Ketaatan Warga Berbasis Kearifan Lokal Pada Masa Pandemi COVID-19 di Jawa Tengah. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*. Volume 8 Nomor 2 Halaman 157-167.
- [2] Kawengian, Debby D.V. 2015. Evaluasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kabupaten Minahasa Selatan Provinsi Sulawesi Utara. E-journal "Acta Diurna". Volume IV Nomor 5.
- [3] Nugroho, Riant. 2009. Public Policy. Yogyakarta: UGM Press.
- [4] Sulistiani, Kurnia, Kaslam. 2020. Kebijakan *Jogo Tonggo* Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Vox Populi*. Volume 3 Nomor 1 Halaman 31-43.
- [5] Taufik, Hardi Warsono. 2020. Birokrasi Baru Untuk *New Normal*: Tinjauan Model Perubahan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Di Era COVID-19. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*. Volume 2 Nomor 1 Halaman 1-13.
- [6] Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Analisis Data COVID-19 Indonesia dalam <https://covid19.go.id/> Diakses 13 September 2020.
- [7] Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Di Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Penanganan COVID-19 Di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan "Satgas *Jogo Tonggo*".
- [8] <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019>. Diakses 10 September 2020 pukul 21.48 WIB.
- [9] <https://covid19.go.id>. Diakses 10 September 2020 pukul 21.59 WIB.
- [10] <https://siagacorona.semarangkota.go.id/halaman/odppdpv2>. Diakses 12 September 2020 pukul 21.00 WIB.
- [11] https://sumbar.antaranews.com/nasional/berita/1626650/survei-rk-kepala-daerah-berkinerja-terbaik-tangani-covid-19?utm_source=antaranews&utm_medium=nasional&utm_campaign=antaranews. Diakses 17 September 2020 pukul 16.10 WIB.
- [12] <https://liputan6.com/regional/read/4278731/program-jogo-tonggo-jateng-dinilai-tak-efektif> Diakses 18 September 2020 pukul 21.07 WIB.
- [13] https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=4519 Diakses 19 September 2020 pukul 14.05 WIB.
- [14] <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-5121243/kota-semarang-nomor-1-ini-10-daerah-dengan-kasus-covid-19-terbanyak-di-jateng> Diakses 19 September 2020 pukul 14.19 WIB.
- [15] <https://jatengprov.go.id/beritaopd/unik-cantolan-sedekah-sembako-di-posko-jogo-tonggo-di-kudus>. Diakses 21 September 2020 pukul 07.35 Wib.
- [16] <https://jatengprov.go.id/publik/serius-tangani-covid-19-pemprov-jateng-bagikan-jogo-tonggo-kit/> Diakses 29 September 2020 pukul 14.00 WIB.
- [17] <https://www.patikab.go.id/v2/id/2020/05/30/bupati-satgas-jogo-tonggo-jangan-hanya-fokus-pada/> Diakses 1 Oktober 2020 pukul 12.49 WIB
- [18] <https://wartajateng.id/program-jogo-tonggo-tuai-apresiasi/> Diakses 1 Oktober 2020 pukul 12.51 WIB
- [19] <https://jatengprov.go.id/beritaopd/pesantren-di-purwodadi-terapkan-jogo-santri/> Diakses 1 Oktober 2020 pukul 12.54 WIB
- [20] <https://wartakota.tribunnews.com/2020/06/16/praktik-program-jogo-tonggo-di-dusun-jetis-kabupaten-temanggung-bikin-ganjar-bangga> Diakses 1 Oktober 2020 pukul 12.56 WIB